



**P U T U S A N**

**Nomor 335/Pdt.G/2014/PA.Pwl**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Pemohon.

**m e l a w a n,**

**TERMOHON**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

**DUDUK PERKARANYA**

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 1998 M. bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1429 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 777/114/XII/1998, tertanggal 15 Nopember 1998, yang diterbitkan oleh



Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa;

2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung, kadang di rumah orang tua Pemohon di Desa Bonne-Bonne, Kecamatan Mapilli dan kadang di rumah orang tua Termohon di Desa Sugihwaras, Kecamatan Wonomulyo dan terakhir di rumah bersama di Desa Sugihwaras, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar selama 15 tahun 9 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama:

**ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**

kedua anak tersebut dalam asuhan Pemohon dengan Termohon;

4. Bahwa Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register Nomor 362/Pdt. G/2012/PA Pwl. tertanggal 25 Oktober 2012 karena sesuatu hal perkara tersebut dicabut;
5. Bahwa selama Pemohon mencabut permohonan cerai talak tersebut, antara Pemohon dengan Termohon rukun dan membina rumah tangga;
6. Bahwa pada awal tahun 2013, terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon marah dan tidak mau menerima pekerjaan Pemohon untuk mengelola sebuah bengkel di rumah bersama Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa pada bulan April 2014, terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon marah-marah jika Pemohon bekerja sama dengan orang lain meskipun Pemohon telah mempunyai usaha sendiri;
8. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2014, Pemohon bertanya kepada Termohon karena gerak-gerik Termohon mencurigakan jika Termohon sering mengirimkan pulsa kepada orang lain dan bahkan Termohon pernah bertemu beberapa kali dengan laki-laki tersebut di luar rumah dan Termohon mengakuinya, Pemohon langsung ke rumah orang tua



Termohon dan meminta kepada orang tua Termohon agar Termohon dinasehati untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut;

9. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2014, Pemohon kembali menanyakan lagi persoalan tersebut kepada Termohon dan Termohon marah dan meminta untuk diceraikan, sehingga antara Pemohon dengan Termohon langsung pisah tempat tidur selama 18 hari dan selama pisah tempat tidur, Pemohon dengan Termohon tidak pernah diusahkan untuk dirukunkan kembali;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Pemohon dan Termohon Ketua Majelis Hakim menetapkan Zulkifli, S.El sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 335/Pdt.G/2014/PA.Pwl tanggal 16 September 2014;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 17 September 2014, menyatakan bahwa upaya mediasi telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan tertutup untuk umum oleh ketua majelis dibacalah surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan mengerti maksud permohonan Pemohon dan memberikan jawaban lisan sebagai berikut:

- Bahwa benar dalil permohonan Pemohon pada poin 1, 2, 3, 4 dan 5;
- Bahwa dalil poin 6 benar, ada pertengkaran akan tetapi bukan karena masalah bengkel karena bengkel telah ada sejak tahun 2010;
- Bahwa dalil poin 7 benar, pada tahun 2013 terjadi perselisihan dan pertengkaran tetapi bukan karena Pemohon bekerja sama dengan orang lain yaitu orang cina, melainkan karena Pemohon tidak hanya mengurus yang berkaitan dengan pekerjaan tetapi Pemohon juga mengurus urusan keluarga cina yang menjadi mitra Pemohon;
- Bahwa dalil poin 8 benar, Pemohon menuduh Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Amir tetapi tuduhan tersebut tidak betul karena lelaki tersebut adalah sahabat Termohon ketika di SMP dan SMA, dan sewaktu Pemohon menemui orang tua Termohon, Pemohon berkata kepada orang tua Termohon, Pemohon tidak sanggup mengurus Termohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada dalil semula dan tidak menerima alasan Termohon yang mengatakan bahwa lelaki yang pernah ditemui adalah teman sekolah Termohon waktu SMP dan SMA;

Bahwa atas replik tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan mempertegas kalau Termohon tidak selingkuh dengan lelaki lain;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di muka persidangan telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 777/114/XII/1998, tertanggal 15 Nopember 1998, yang diterbitkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P.;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon menghadirkan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

Saksi kesatu, **Mahmud bin Patta**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Jasa Konstruksi), bertempat tinggal di Lingkungan I, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON dan kenal Termohon bernama Yulianti binti Sumijan;
- Bahwa saksi adalah sahabat Pemohon sejak di SMA;
- Bahwa Pemohon dengan termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pada awalnya tinggal di rumah orang tua Pemohon dan kadang di rumah orang tua Termohon kemudian punya rumah sendiri;
- Bahwa saksi sering datang di rumah Pemohon dan Termohon sebagai tamu dan biasa pula memperbaiki mobil di bengkel Pemohon;
- Bahwa saksi melihat satu minggu lalu antara Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama namun tidak rukun lagi sebagai suami istri;
- Bahwa saksi tahu informasi dari Pemohon bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon dan Termohon pernah mengirim pulsa kepada laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan perceraian di Pengadilan sekitar 2 minggu lalu;
- Bahwa Pemohon pernah bekerja sama (mitra) dengan pemilik toko berlian Motor dan Pemohon dipercaya untuk mengelola Show room jual beli mobil dan sekarang Pemohon telah berhenti;



- Bahwa saksi tidak tahu apakah antara Pemohon dan Termohon telah pernah dirukunkan.

Saksi kedua, **Herman bin H. Abd. Wahid**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Jual Onderdil Mobil), bertempat tinggal di Lingkungan II, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON dan kenal Termohon bernama Yulianti binti Sumijan;
- Bahwa saksi adalah sahabat Pemohon dan langganan onderdil mobil;
- Bahwa Pemohon dengan termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pada awalnya tinggal di rumah orang tua Pemohon dan kadang di rumah orang tua Termohon kemudian punya rumah sendiri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak dan sekarang tidak rukun lagi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah akan tetap saksi sering mendengar Pemohon curhat kepada saksi bahwa Pemohon habis bertengkar lagi dengan Termohon dan ingin cerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar tidak bercerai akan tetapi Pemohon mengatakan sudah sulit untuk rukun dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon pernah bekerja sama (mitra) dengan pemilik toko berlian Motor dan Pemohon dipercaya untuk mengelola Show room jual beli mobil dan sekarang Pemohon telah berhenti;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah antara Pemohon dan Termohon telah pernah dirukunkan.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan sedangkan Termohon tidak memberikan





tanggapan dan Termohon menerangkan bahwa dirinya tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan tetap ingin bercerai dan mohon putusan;

Bahwa hal-hal selengkapny dapat dilihat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian, maka dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan selanjutnya Majelis Hakim berupaya menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah menetapkan Zulkifli, S.El sebagai mediator dan berdasarkan laporan hasil mediasi menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Pemohon pernah mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Polewali namun sesuatu hal perkara tersebut dicabut;
- Bahwa pada awal tahun 2013 terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon marah dan tidak menerima kalau Pemohon mengelola bengkel;



- Bahwa pada bulan April 2014 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon marah jika Pemohon bekerja sama dengan orang lain dalam mengelola bengkel meskipun Pemohon telah memiliki usaha sendiri;
- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2014 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon gerak gerik Termohon mencurigakan yang berhubungan dengan laki-laki lain dan Termohon mengakuinya kemudian Pemohon meminta kepada orang tua Termohon untuk menasehati Termohon;
- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2014 Termohon marah kepada Pemohon dan meminta cerai kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya mengakui dalil-dalil Pemohon baik berkenan dengan keadaan rumah tangga maupun perselisihan dan pertengkaran yang terjadi akan tetapi membantah penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut bukan disebabkan karena masalah bengkel tapi masalah Pemohon yang terlalu jauh mengurus urusan mitra kerjanya dan membantah keras kalau dirinya berselingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab telah ditemukan bukti permulaan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran akan tetapi majelis tidak perlu mengurai lebih lanjut apa penyebab utama perselisihan dan pertengkaran karena akan mengarahkan kepada siapa yang salah dan siapa yang benar hal ini bukan menjadi pokok permasalahan dalam menyelesaikan sengketa perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, tetapi karena perkara ini menyangkut perceraian yang diatur secara khusus (*Lex Spesialis*), sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 22 Nomor 9 Tahun 1975 maka majelis tidak dapat secara langsung menerima dalil-dalil permohonan Pemohon sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi yang





dekat hubungannya dengan Pemohon dan Termohon, apalagi perkawinan bukan perikatan perdata pada umumnya, melainkan adalah suatu akad yang kuat, sehingga untuk memutus ikatan perkawinan, maka harus dengan bukti yang kuat pula, dan untuk membuktikan bahwa permohonan tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diberi kode P, bukti mana menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam satu ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon Mahmud bin Patta dan Herman bin H. Abd. Wahid adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan satu persatu dengan mengangkat sumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut keterangannya adalah berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian satu dengan lainnya, oleh karenanya telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa antara pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sulit lagi untuk dirukunkan karena tidak ada saling kepercayaan diantara mereka;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim berkesimpulan telah terjadi broeken home ( pecah rumah tangga ) oleh karena



itu tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak dapat dicapai lagi, sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan maksud Al- Quran Surat Al-Rum ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا بها وجعل بينكم مودة ودور

Artinya :dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa mengingat firman Allah swt dalam Surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi sebagai berikut:

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui."

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas majelis hakim menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon dan mengizinkan Pemohon, **PEMOHON** untuk mengikrarkan talak satu terhadap Termohon, **TERMOHON** di muka persidangan Pengadilan Agama Polewali;



Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua.

Memperhatikan segala peraturan dan ketentuan hukum syar'i serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah pada hari Selasa, tanggal 28 Oktober 2014 M., bertepatan dengan tanggal 4 Muharam 1436 H., oleh Drs. H. Makka A. sebagai Ketua Majelis, Sudirman M., S.HI dan Zulkifli, S.EI masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. M. As'ad, Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sudirman M., S.HI

Drs. H. Makka A.

Zulkifli, S.EI

Panitera pengganti,

Drs. M. As'ad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Administrasi	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Salinan Putusan

Panitera Pengadilan Agama Polewali,

Drs. H. Hamzah Appas, S.H.,MH.

## Catatan:

Salinan Putusan ini diberikan kepada Termohon (TERMOHON) pada tanggal 02 Desember 2014 atas permintaan sendiri dan telah berkekuatan hukum tetap, namun karena Pemohon (PEMOHON) belum menjatuhkan ikrar talak didepan sidang Pengadilan Agama Polewali, sehingga status antara Pemohon dengan Termohon masih sebagai suami istri.

Salinan Putusan

Panitera Pengadilan Agama Polewali,

Drs. H. Hamzah Appas, S.H.,MH.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)